

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Temanggung mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;


- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :


- 1. Camat
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7. Lurah (19 Kelurahan)
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 - c. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Kecamatan Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1

**Struktur Organisasi
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung**



Gambar 1.2

**Struktur Organisasi Kelurahan
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung**

Struktur organisasi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian perencanaan perumusandan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
- h. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan lingkungan kecamatan yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan program kerja
- 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan
- 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan; dan
- 4) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi:

- 1) Pembinaan, ketatausahaan dan hukum;
- 2) Kerumahtanggaan;
- 3) Kerjasama;
- 4) Kearsiapan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang

- 6) keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) kehumasan;
- 8) analisis dan formasi jabatan;
- 9) kepegawaian;
- 10) pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi dan membawahi 2 (dua) orang Staf

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengoordinasikan kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan, pengawasan, dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang membawahi 1 (satu) orang Staf

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun pihak terkait;
- c. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;

- d. penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. penanggulangan masalah sosial;
- f. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olah raga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat, sesuai dengan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang membawahi 1 (satu) orang Staf.

Mulai tanggal 11 September 2020 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat kosong karena ada mutasi jabatan serta rencana perubahan SOTK sehingga Kepala Seksi dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat dijabat/diampu oleh pejabat/Seksi lainnya di Kecamatan Temanggung

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang membawahi 1 (satu) orang Staf

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di Kecamatan Temanggung hanya ada 1 (satu) orang yaitu Pranata Komputer

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	7	
	b.	SMP	18	
	c.	SMA	67	
	d.	Sarjana Muda (D-III)	3	
	e.	S-1 dan D-IV	29	
	f.	S-2	4	
	g.	S-3	-	
		Jumlah	128	
2	Pangkat/Golongan			
	a	Gol I	12	

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
	b	Gol II	57	
	c	Gol III	56	
	d	Gol IV	3	
		Jumlah	128	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional			
	a	Eselon II	-	
	b	Eselon III	2	
	c	Eselon IV	42	
	d	Eselon V	-	
	e	Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f	Jabatan Fungsional Umum	83	
		Jumlah	128	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non ASN sejumlah 52 orang terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 20 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3, D1 dan SMA, tenaga kebersihan berjumlah 13 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 19 orang.

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Temanggung yang berada di Kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kecamatan Temanggung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Temanggung
Tahun 2020

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	25	Bidang	Kantor Kec/desa/kel
b.	Gedung :			
	Kantor	25	Gedung	Kantor Kec/desa/kel
	Rumah Dinas	6	Gedung	Kantor kec/kel
	Tempat Parkir	25	Gedung	Kantor kec/desa/kel
c.	Alat-alat angkutan			
	Mobil	1	Buah	Kec
	Sepeda Motor	63	Buah	59 baik, 2 rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	Filing Kabinet	64	Buah	Baik
	Lemari arsip	49	Buah	Baik
	Genset	13	Buah	Baik
	Lemari Kayu	72	Buah	Baik
	Tempat Tidur	10	Buah	Baik
	Meja Makan	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	1490	Buah	Baik
	Kursi Putar	29	Buah	Baik
	Meja Piket	10	Buah	Baik
	Pemotong Rumput	10	Buah	Baik
	Water Heater	6	Unit	Baik
	Televisi	27	Buah	Baik
	Sound System	27	Buah	Baik
	Wireless	26	Buah	Baik
	Komputer (PC)	70	Buah	Baik
	Laptop	78	Buah	Baik
	LCD	29	Buah	Baik
	Printer	78	Buah	Baik
	UPS	50	Buah	Baik
	Pesawat Telepon	19	Buah	Baik
	HT	6	Buah	Baik

	Meja Staf	151	Buah	Baik
	Meja Eselon IV	40	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	39	Set	Baik

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM di kecamatan dan kelurahan;
2. Sarana dan prasarana lokal desa/kelurahan yang belum/tidak layak masih besar/tinggi persentasenya;
3. Meningkatnya jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebagai akibat dampak pandemi Covid-19;
4. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. *Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Temanggung*

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan Temanggung adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-El di Kecamatan Temanggung dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Temanggung dikalikan 100 %.

Tabel 1.3
 Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan Temanggung
 Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah kepemilikan KTP-El	60.59	56.03	58.58	60.77	44.495	
2.	Jumlah wajib KTP	61.79	60.70	61.39	61.93	45.907	
3.	Persentase (%)	98,07	99,79	95,43	98,14	96,92	

Sumber: Desa/Kelurahan se Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Persentase kepemilikan KTP-El tahun 2016–2020 rata-rata mengalami pasang surut tiap tahunnya, pada tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi tahun 2018 turun lagi. Demikian juga tahun 2019 naik tetapi tahun 2020 turun lagi. Penurunan biasanya disebabkan karena ada permasalahan teknis yaitu habisnya persediaan blangko KTP-El dan juga disebabkan adanya pandemic Covid-19, sehingga orang enggan mengurus KTP-El. Kenaikan persentase kepemilikan KTP-El disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan :

- 1) jemput bola perekaman KTP el ke SMA/SMK, Lapas, Pondok Pesantren, Panti serta jemput bola ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo;
- 2) dilaksanakan program pembilasan; dan
- 3) penyediaan blangko KTP-El.
- 4) Pelayanan secara daring selama pandemic Covid-19

Sehingga pada akhir tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-El adalah 1.412 jiwa. Data sebaran Penduduk Wajib KTP-El yang belum memiliki KTP-El di desa/kelurahan se Kecamatan Temanggung sebagaimana table sebagai berikut :

Tabel 1.4
Penduduk Wajib KTP-El yang belum memiliki KTP-El
di Kecamatan Temanggung tahun 2020

NO	DESA	Wajib KTTP (17 tahun /sudah menikah	Wajib KTP yang sudah memiliki KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	Temanggung 1	3.077	3.077	0
2	Temanggung 2	3.390	3.390	0
3	Butuh	2.662	2.609	53
4	Jampiroso	2.985	2.870	115
5	Jampirejo	3.775	3.757	18
6	Kertosari	2.831	2.805	26
7	Banyuurip	n.a	n.a	n.a
8	Kowangan	513	360	153
9	Jurang	n.a	n.a	n.a
10	Tlogorejo	2.529	2.484	45
11	Kebonsari	2.297	2.297	0
12	Manding	2.969	2.834	135
13	Mungseng	2.488	2.145	343
14	Purworejo	1.753	1.753	0
15	Giyanti	2.607	2.506	101
16	Madureso	2.248	2.222	26
17	Sidorejo	3.651	3.555	96
18	Walitelon Utara	1.776	1.689	87
19	Walitelon Selatan	2.525	2.429	96
20	Joho	n.a	n.a	n.a
21	Guntur	n.a	n.a	n.a
22	Lungge	1.816	1.701	115
23	Mudal	n.a	n.a	n.a
24	Gilingsari	15	12	3
25	Nampirejo	n.a	n.a	n.a
JUMLAH		44.907	44.495	1.412

Sumber : Desa/kelurahan se Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Desa/Kelurahan Mungseng adalah desa dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-El terbanyak yaitu sebesar 343 jiwa.

2. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau

kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 1.5
Persentase Realisasi Penerimaan PBB kecamatan Temanggung
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah realisasi capaian penerimaan PBB pada 31 Desember	1.782.459.128	1.744.114.904	1.760.545.937	1.744.114.904	1.564.243.216	
2.	Jumlah target penetapan pungut PBB	1.852.509.487	1.857.051.298	1.863.771.817	1.857.051.298	1.717.895.767	
3.	Persentase (%)	96,22	93,95	94,44	93,95	91,06	

Sumber : Kecamatan Temanggung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Temanggung tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2018 sedikit mengalami kenaikan, selanjutnya 2020 mengalami penurunan dengan kondisi pada akhir tahun 2020 sebesar 91,06%. Keberhasilan realisasi target penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia (petugas pemungut pajak), pemilik lahan dan keterbatasan sarana dan prasarana.

Tabel 1.6
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa/Kelurahan
 di Kecamatan Temanggung Tahun 2020

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Temanggung 1	150.747.962	150.298.438	99,70 %	
2	Temanggung 2	118.206.764	113.263.119	95,82 %	
3	Butuh	57.498.005	51.553.735	89,66 %	
4	Jampiroso	158.106.408	141.753.062	89,66 %	
5	Jampirejo	52.407.890	46.375.750	88,49 %	
6	Kertosari	103.385.443	84.246.525	81,49 %	
7	Banyuurip	35.923.427	34.080.785	94,87 %	
8	Kowangan	104.426.000	91.277.733	87,41 %	
9	Jurang	45.508.646	38.051.482	83,61 %	
10	Tlogorejo	65.023.800	57.044.085	87,73 %	
11	Kebonsari	60.975.384	58.214.985	95,47 %	
12	Manding	92.600.874	89.357.117	96,50 %	
13	Mungseng	49.124.397	48.562.507	98,86 %	
14	Purworejo	33.050.459	30.200.210	91,38 %	
15	Giyanti	79.860.643	70.845.166	88,71 %	
16	Madureso	80.540.379	67.766.855	84,14 %	
17	Sidorejo	82.292.972	61.881.599	75,20 %	
18	Walitelon Utara	72.730.804	68.393.112	94,04 %	
19	Walitelon Selatan	58.414.579	57.125.840	97,79 %	
20	Joho	32.017.477	32.017.477	100,00 %	LUNAS
21	Guntur	10.110.619	10.110.213	100,00 %	LUNAS
22	Lungge	36.843.453	35.673.452	96,82 %	
23	Mudal	74.007.148	63.574.093	85,90 %	
24	Gilingsari	31.756.455	30.239.691	95,22 %	
25	Nampirejo	32.335.779	32.335.779	100,00 %	LUNAS
JUMLAH TOTAL		1.717.895.767	1.564.243.216	91,06 %	

Dari 25 Desa dan kelurahan di Kecamatan Temanggung pada Tahun 2020 terdapat 3 (Tiga) desa yang LUNAS penerimaan PBB yaitu Joho, Guntur, dan Nampirejo. Berikut beberapa kiat-kiat sukses Lunas PBB oleh ke tiga Desa tersebut dengan cara :

- 1) Intensifikasi PBB oleh kelurahan kepada RT secara rutin
- 2) Jemput bola dengan mendatangi ke wajib pajak secara langsung

3. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 1.7
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Temanggung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	0	0	0	6	6	
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6	
3	Persentase (%)	0	0	0	100	100	

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Temanggung tahun 2016 hingga 2018 terjadi keterlambatan. Pada tahun 2016 Peraturan Bupati tentang Dana Transfer ditetapkan oleh Bupati tanggal 23 Mei 2016 sehingga APBD Desa baru dapat ditetapkan tanggal 30 Juni 2016. Namun mulai tahun 2019 dan 2020 sudah tidak lagi mengalami keterlambatan atau 100 %.

4. **Persentase Penanganan Laporan Kejadian dan Angka Kriminalitas**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa dan kelurahan yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 1.8
Angka Kriminalitas Kecamatan Temanggung
Tahun 2016–2020

No	Jenis Kriminal	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah kasus Narkoba	n.a	0	0	0	3	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	n.a	0	0	0	0	
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	n.a	0	0	0	0	
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	n.a	2	3	2	0	
5.	Jumlah kasus Pencurian	n.a	11	11	4	4	
6.	Jumlah kasus Penipuan	n.a	3	3	1	0	
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	n.a	0	0	0	0	
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	n.a	16	17	7	7	

No	Jenis Kriminal	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Jumlah Penduduk	81.155	80.799	81.207	81.627	86.511	
10	Angka Kriminalitas	n.a	1,98	2,09	0,86	0,81	

Sumber: Desa/Kelurahan se Kec. Temanggung Tahun 2020

Angka kriminalitas di Kecamatan Temanggung cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai angka 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kecamatan Temanggung semakin meningkat cenderung aman dan kondusif.

Dari data angka kriminalitas Kecamatan Temanggung di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persentase penanganan laporan kejadian kriminalitas di Kecamatan Temanggung sebagai berikut:

Tabel 1.09
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Temanggung Tahun 2013–2018

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	16	17	7	7	
2	Jumlah laporan kejadian	n.a	16	17	7	7	
3	Persentase (%)	n.a	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

5. **Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik**

Rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Tabel 1.10
Persentase rumah ibadah kondisi baik
di Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik						
	- Islam	n.a	n.a	n.a	n.a	181	
	- Kristen	n.a	n.a	n.a	n.a	6	
	- Katholik	n.a	n.a	n.a	n.a	1	
	- Hindu	0	0	0	0	0	
	- Budha	0	0	0	0	1	
	- Konghuchu	1	1	1	1	1	
2.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	n.a	n.a	n.a	n.a	215	
3.	Jumlah rumah ibadah kondisi rusak	n.a	n.a	n.a	n.a	16	
2.	Jumlah rumah ibadah	n.a	n.a	n.a	n.a	231	
	Persentase (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	93,07	

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Data sebaran rumah ibadah dalam kondisi baik perdesa/kelurahan se Kecamatan Temanggung sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel 1.11
Persentase rumah ibadah kondisi baik per desa/kelurahan
Se Kecamatan Temanggung Tahun2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu
1	Temanggung 1	10	1	0	0	0	0
2	Temanggung 2	15	2	0	0	0	0
3	Butuh	8	1	0	0	0	0

4	Jampiroso	5	1	1	0	0	1
5	Jampirejo	13	0	0	0	0	0
6	Kertosari	17	1	0	0	0	0
7	Banyuurip	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8	Kowangan	16	0	0	0	0	0
9	Jurang	7	0	0	0	0	0
10	Tlogorejo	9	1	0	0	0	0
11	Kebonsari	10	0	0	0	0	0
12	Manding	13	0	0	0	1	0
13	Mungseng	11	0	0	0	0	0
14	Purworejo	11	0	0	0	0	0
15	Giyanti	6	0	0	0	0	0
16	Madureso	10	0	0	0	0	0
17	Sidorejo	10	0	0	0	0	0
18	Walitelon Utara	8	0	0	0	0	0
19	Walitelon Selatan	13	0	0	0	0	0
20	Joho	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
21	Guntur	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
22	Lungge	9	0	0	0	0	0
23	Mudal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
24	Gilingsari	4	0	0	0	0	0
25	Nampirejo	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	JUMLAH	205	7	1	0	1	1

6. *Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan*

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 1.12
 Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/ Kelurahan
 Kecamatan Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	0	0	
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	173	171	170	168	186	
3.	Persentase (%)	0	0	0	0	0	

Sumber : Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2016-2020 tidak terjadi pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan di Kecamatan Temanggung.

1. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 1.13
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Temanggung Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	0	0	6	6	6	
2	Jumlah desa	6	6	6	6	6	
3	Persentase (%)	0	0	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Temanggung tahun 2016 dan 2017 sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 Peraturan Bupati tentang Dana Transfer ditetapkan oleh Bupati tanggal 23 Mei 2016 sehingga APBD Desa baru dapat ditetapkan tanggal 30 Juni 2016. Tetapi mulai tahun 2018 s/d 2020 tidak lagi terjadi keterlambatan.

7. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- masih berfungsi dengan baik; dan
- kondisi fisik 75% baik.

Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak dihitung dengan rumus jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak di Kecamatan Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak
Kecamatan Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak	n.a	n.a	n.a	n.a	794	
2.	jumlah sarpras lokal kelurahan	n.a	n.a	n.a	n.a	1.164	
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	68.21	

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Data pendukung sarpras yang kondisi rusak, kondisi baik, dan jumlah total per desa/kelurahan sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel 1.15
Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak
di Kecamatan Temanggung Tahun 2020

NO	KELURAHAN	JUMLAH SARPRAS LOKAL	SARPRAS LOKAL KONDISI LAYAK	SARPRAS LOKAL KONDISI TIDAK LAYAK	PERSENTASE SARPRAS LOKAL KONDISI LAYAK
1	Temanggung 1	62	40	22	64,50%
2	Temanggung 2	144	94	50	65,28%
3	Butuh	21	16	5	76,2%
4	Jampiroso	76	61	15	80,26%
5	Jampirejo	49	23	26	47%
6	Kertosari	81	80	1	98,70%
7	Banyuurip	n.a	n.a	n.a	n.a
8	Kowangan	132	88	44	66,67%
9	Jurang	76	61	15	80,26%
10	Tlogorejo	165	103	62	62%
11	Kebonsari	64	50	14	78%
12	Manding	10	10	0	100%

13	Mungseng	18	13	5	72,22%%
14	Purworejo	9	9	0	100%
15	Giyanti	28	15	13	55,75%
16	Madureso	8	6	2	75%
17	Sidorejo	52	40	12	78%
18	Walitelon Utara	89	32	57	35%
19	Walitelon Selatan	76	50	26	65,79%
20	Joho	n.a	n.a	n.a	n.a
21	Guntur	n.a	n.a	n.a	n.a
22	Lungge	4	3	1	75,00%
23	Mudal	n.a	n.a	n.a	n.a
24	Gilingsari	n.a	n.a	n.a	n.a
25	Nampirejo	n.a	n.a	n.a	n.a
JUMLAH TOTAL		1.164	794	370	68,21%

8. *Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif*

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dihitung dengan rumus “jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%”.

Tabel 1.16
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	jumlah lembaga masyarakat	n.a	n.a	n.a	n.a	825	

	kelurahan yang aktif						
2.	jumlah lembaga masyarakat kelurahan	n.a	n.a	n.a	n.a	869	
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	94,94	

Sumber: Kecamatan Temanggung Tahun 2020.

Data dukung lembaga masyarakat kelurahan yang aktif perdesa/kelurahan sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel 1.17
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Temanggung Tahun 2020

NO	DESA/ KELURAHAN	Jumlah Total Yang Ada	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
1	Temanggung 1	127	127	0	100%
2	Temanggung 2	126	126	0	100%
3	Butuh	71	70	1	98,6%
4	Jampiroso	20	20	0	100%
5	Jampirejo	5	5	0	100%
6	Kertosari	43	43	0	100%
7	Banyuurip	n.a	n.a	n.a	n.a
8	Kowangan	42	42	0	100%
9	Jurang	50	50	0	100%
10	Tlogorejo	162	162	0	100%
11	Kebonsari	46	46	0	100%
12	Manding	13	13	0	100%
13	Mungseng	33	33	0	100%
14	Purworejo	7	6	1	86%
15	Giyanti	31	31	0	100%
16	Madureso	8	6	2	75%
17	Sidorejo	9	7	2	80%
18	Walitelon Utara	158	130	28	82,27%
19	Walitelon Selatan	80	71	9	88,75%
20	Joho	n.a	n.a	n.a	n.a
21	Guntur	n.a	n.a	n.a	n.a
22	Lungge	7	5	2	70,00%
23	Mudal	n.a	n.a	n.a	n.a
24	Gilingsari	n.a	n.a	n.a	n.a

25	Nampirejo	n.a	n.a	n.a	n.a
JUMLAH TOTAL		869	825	44	94,94%

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan

utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan,

3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perludisusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
		Meningkatkan Manajemen SDM
		Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan
		Menerapkan SPM di perangkat daerah

Sumber : Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
		Persentase penanganan laporan kejadian
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
--------	---------	----------------------------	-------------	-------	-------------

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85%	jumlah IKM di kecamatan yang melaksanakan IKM dibagi jumlah semua kecamatan yang melaksanakan IKM di kalikan seratus persen	Bag. Organisasi Setda
		Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	98%	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-El di Kecamatan Temanggung dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Temanggung dikalikan 100 %	Dindik Capil dan desa/kelurahan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95%	jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	Kec. Temanggung
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100%	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Seksi PMD Kec. Temanggung
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100%	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Seksi PMD Kec. Temanggung
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	95%	jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	Kelurahan dan Desa
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	20%	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	Bappeda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
		Angka kriminalitas kecamatan	1%	jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Polsek & Desa/Kelurahan
		Persentase penanganan laporan kejadian	100%	jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	Seksi Kamtibum
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	70%	rumus jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal kelurahan dikali 100%	Desa/Kelurahan
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100%	jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%	Desa/Kelurahan

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.49.165.811.980,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.20.428.438.806,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.28.737.373.174,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020


Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rp. N.a,-	Rp. N.a,-	Rp. 44.001.100.306
Pendukung Urusan PD	Rp. N.a,-	Rp. N.a,-	Rp.5.164.711.674
JUMLAH	Rp. N.a,-	Rp. N.a,-	Rp.49.165.811.980

E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. E-MONEV

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.




Gambar 2.1.

Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.




Gambar 2.2.

Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 2.3.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




Gambar 2.4.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

5. E- KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.

Sistem Informasi Kinerja ASN

6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.

Sistem Informasi Kepegawaian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00% < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil

prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Kecamatan Temanggung yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), guna menunjang pencapaian Misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Bappeda Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Kecamatan Temanggung
Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	81,08	95,39	85	81,08	95,39	95,00

b. Capaian Kinerja Program

Jumlah Program yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 4 Program dan 9 indikator kinerja program yang dilaksanakan di Kecamatan dan 2 Program dan 2 Indikator Program yang dilaksanakan di Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja program Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Predikat Kinerja Program

No	Predikat	Jumlah Program	Jumlah Indikator Program
1	Memuaskan	3	4
2	Sangat baik	4	5
3	Baik	1	1
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		8	10

Dari tabel predikat kinerja program dapat disimpulkan bahwa indikator program dalam kategori **“Memuaskan”** ada 3 (tiga) program dengan 4 indikator program, 4 (empat) program masuk katagori **“Sangat baik”** dengan 5 indikator program, dan 1 (satu) program dalam katagori **“Baik”** dengan 1 indikator program. Sedangkan 1 (satu) Program lagi yaitu Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dengan 1 indikator Program yaitu Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak dilaporkan dikarenakan adanya perubahan RPJMD 2018-2023 dan penghapusan Tupoksi yang mengampu program tersebut. Adapun secara lebih rincirata-rata capaian kinerja perprogram dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.
Pencapaian Program Kecamatan Temanggung

No	Program	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
	Di kecamatan			
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	3	95,98	Sangat baik
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	2	100	Memuaskan
3.	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan	1	97,97	Sangat baik

4.	Program peningkatan Ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	2	90,5	Sangat baik
Di 19 kelurahan				
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	1	97,44	Sangat baik
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan kelurahan	1	95,69	Sangat baik
Jumlah		9	96,26	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 6 program dan 9 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tahun 2020, 4 (empat) indikator dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”**, 5 (lima) indikator dapat tercapai antara 85-99,99 % atau katagori **“Sangat baik”** dan 1 (satu) indikator dapat tercapai antara 70-85 % atau katagori **“Baik”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** yaitu berada pada rentang Capaian 85 sampai 99,99 % berada pada angka 96,26%. Capaian indikator program tahun 2020 ini merupakan capaian kinerja tahun kedua Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 capaian kinerja program telah mencapai 96,98 %.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing program dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel: 3.5
 Capaian Kinerja Indikator Program
 Kecamatan Temanggung Tahun 2019-2020

No	Indikator Program	Satuan	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kepemilikan KTP – El di kecamatan	%	100	96,87	96,87	100	96,87	96,87	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	93,95	93,95	100	91,06	91,06	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka kriminalitas	%	1	0,86	86	1	0,81	81	100
5	Persentase penanganan laporan kejadian dan angka kriminalitas	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	95	94,10	99,05	95	93,07	97,97	100
7	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0	0	100	0	0	100	100
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase sarpras local kelurahan kondisi layak	%	70	65,72	93,89	70	68,21	97,44	100
10	Persentase lembaga kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	95,69	95,69	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,98			96,03	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator program tidak dapat dicapai sesuai dengan target, yaitu bahkan terdapat 4 (tujuh) indikator

dari 10 indikator yang realisasinya mencapai target dan 6 (enam) indikator tidak mencapai target.

Faktor pendorong capaian kinerja indicator program yaitu tingginya komitmen perangkat daerah, dan terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi dari semua pihak. Meskipun capaiannya telah sesuai dengan target namun hal-hal yang perlu dilakukan antisipasi terhadap fakto-faktor yang dapat menghambat, antara lain :

- adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur dan proses perencanaan dan penyusunan laporan;
- Belum semua sumber data yang memberikan data guna bahan penyusunan laporan.

Tabel 3.6.

Jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Unit PD Pengampu Di Kecamatan Temanggung Tahun 2020

No	Perangkat Daerah Menurut Unit PD Pengampu	Jumlah Kegiatan			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Sekretariat	1	1	1	0
2	Seksi Tata Pemerintahan	3	1	1	2
3	Seksi PMD	5	3	3	2
4	Seksi Kesra	3	2	2	1
5	Seksi Tramtibum	3	2	2	1
6	Kelurahan (19 Kel)	57	38	38	19
	TOTAL	72	47	42	25

Sumber : Renstra PD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2020 Kecamatan Temanggung

Jumlah kegiatan dalam Renstra PD sebanyak 72 kegiatan dan 47 kegiatan dalam Renja PD dimana 47 kegiatan yang terakomodir dalam Renja. Realisasi terbesar yaitu 100% ada 8 kegiatan di Kecamatan selebihnya kurang dari 100%. Namun secara keseluruhan capaian pada masing-masing seksi/kelurahan pengampu realisasinya diatas 90%, capaian ini juga telah dicapai dengan hasil yang sama pada tahun 2019.

Faktor Pendorong capaiannya telah memenuhi 100% yaitu komitmen perangkat daerah untuk konsisten dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, penggunaan aplikasi *e-planning* yang telah mengintegrasikan semua output dokumen perencanaan, serta pendampingan dan fasilitasi yang intensif dari verifikator Bappeda selaku pengampu fungsi penunjang perencanaan.

Adapun yang menjadi penyebab tidak semua kegiatan Renstra PD diakomodir dalam Renja PD antara lain :

- 1) Upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan keuangan daerah sehingga perlu mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan menggabungkan beberapa output kegiatan ke dalam satu kegiatan linier sehingga terjadi efisiensi anggaran.
- 2) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga alokasi dana DAU dan lain-lain sumber anggaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan harus disesuaikan.

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN



Gambar 3.1
Pelaksanaan Finalisasi BLT Dana Desa
Ds. Joho Tahun 2020



Gambar 3.2
Pelatihan penyembelihan hewan
kurban di Desa Tahun 2020



Gambar 3.3
Pelaksanaan Musrenbang Desa Joho
Tahun 2020



Gambar 3.4
Musrenbang RKPD Kecamatan Temanggung Tahun 2021

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 46.363.982.717,- terealisasi sebesar 87,64% atau sebesar Rp.40.632.399.120,-. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ **Belanja Tidak Langsung,**

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp18.356.897.104,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14.091.920.310,- atau sebesar 76,77% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ **Belanja Langsung,**

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 13 program dan 62 kegiatan, dari 62 kegiatan tersebut berkurang menjadi 61 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 24.225.441.890,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 23.014.525.309,- atau sebesar 95,00% dari total anggaran Belanja Langsung. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.7.
Kinerja Anggaran per Sasaran, Program dan Kegiatan
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
I	KECAMATAN			
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	144.972.000	144.972.000	100
1)	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	27.158.000	27.158.000	100
2)	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	117.814.000	117.814.000	100
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	78.710.000	78.710.000	100
3)	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	43.658.000	43.658.000	100
4)	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	9.427.000	9.427.000	100
5)	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	25.625.000	25.625.000	100
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	20.438.500	20.393.500	99,81
6)	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	11.688.000	11.643.000	99,61
7)	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	8.750.500	8.750.500	100
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	396.380.000	396.380.000	100
8)	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	16.180.000	16.180.000	100
9)	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	380.200.000	380.200.000	100
	JUMLAH I	640.500.500	640.455.500	99,99
II	KELURAHAN			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	19.281.960.490	18.597.949.133	96,45
10)	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan	327.277.900	298.024.250	91,06
11)	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	31.428.200	24.598.700	78,27
12)	Pembangunan sarpras local kelurahan	18.923.254.390	18.275.326.183	96,58
6	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan	4.302.980.900	3.776.120.676	87,76
13)	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	241.259.500	217.497.500	90,15
14)	Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan	266.339.900	188.732.000	70,86
15)	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan	101.239.000	99.212.850	98,00
16)	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	3.559.132.000	3.188.283.126	89,58
17)	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	15.880.900	10.449.700	65,80
18)	koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	92.609.600	53.780.100	58,07
19)	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	26.520.000	18.165.400	68,50
	JUMLAH II	23.584.941.390	22.374.069.809	94,87
	JUMLAH I + II	24.225.441.890	23.014.525.309	95,00

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	28.515.000	28.515.000	100
1)	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan	24.610.000	24.610.000	100
2)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	3.905.000	3.905.000	100
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.148.369.073	1.927.336.645	89,71
3)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	184.295.875	139.173.654	75,52
4)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69.145.500	66.967.600	96,85
5)	Penyediaan alat tulis kantor	125.467.549	122.959.650	98,00
6)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	127.033.098	116.887.550	92,01
6)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	61.644.500	60.002.000	97,34
7)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.511.000	26.611.000	96,73
8)	Penyediaan makanan dan minuman	146.518.375	124.190.175	84,76
9)	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.715.000	10.715.000	100
10)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	220.490.000	201.390.000	91,34
11)	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	1.131.750.576	1.019.283.920	90,06
12)	Penyediaan jasa pengamanan	43.797.600	39.156.096	89,40
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	1.560.407.650	1.527.469.856	97,89

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
13)	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40.000.000	39.550.000	98,88
14)	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	307.858.000	306.988.000	99,72
15)	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	5.000.000	5.000.000	100
16)	Pengadaan peralatan gedung kantor	218.309.400	218.189.000	99,94
17)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	568.800.000	566.762.838	99,64
18)	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	10.295.000	10.295.000	100
19)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	151.051.000	148.401.000	98,25
20)	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	129.742.250	115.570.018	89,08
29)	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	51.130.000	45.260.000	88,52
30)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	78.222.000	71.454.000	91,35
4	Program peningkatan disiplin aparatur	44.352.000	42.632.000	96,12
31)	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	44.352.000	42.632.000	96,12
JUMLAH		3.781.643.723	3.525.953.501	93,24

Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran dikarenakan kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia perencana tidak dilaksanakan terkait kewaspadaan akibat terjadinya pandemi covid -19.

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Kecamatan Temanggung
Tahun 2019-2020

URA IAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	18,536,999,116	14,332,552,084	77.32	18.356.897.104	14.091.920.310	76,77
BL	26,875,999,116	25,452,996,178	94.71	24.225.441.890	23.014.525.309	95,00
TOT AL	45,412,998,232	39,785,548,262	87.61	46.363.982.717	40.632.399.120	87,64

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Temanggung Tahun 2018 dan 2020

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2020 (87,64%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (87,619%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,55% , dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan terdapat ASN yang purna tugas sebanyak 2 orang. Jika Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan realisasi namun pada Belanja Langsung mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,29% dibandingkan tahun 2019, meskipun berkenaan dengan terjadinya pandemi covid-19 dan dilakukan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan serta refocusing kegiatan perjalanan dinas luar daerah.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	95,00%	96,26%	5,00%
2	Tersedianya anggaran kegiatan pendukung	93,24%	100%	6,76%
Rata-Rata		94,12%	98,13%	5,88%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,13% maka realisasi sebesar 94,12% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 5,88%. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2019 sebesar 7,35 maka menunjukkan efisiensi yang lebih rendah. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan yang HPS dan nilai kontraknya rata-rata dibawah pagu anggaran.
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam Tahun 2020 tidak ada.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat baik"** yaitu dengan nilai 96,03%.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung,

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 inidisusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

CAMAT TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

ADIPITOKO, S.Sos.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 198903 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD (Es III dan IV Th 2020 dan perubahan 2020)

2. IKPD Th 2020

3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2020

4. Rencana Aksi PD tahun 2021